



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

DALLE Bin LA BEDDU, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tanjonge, Desa Marioraja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum “Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Soppeng” yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/3/HK.02/S.Kuasa/II/2022/PN Wns tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**;

L a w a n

SUARNI ABU Binti HAJJI, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jolle, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa secara Insidentil kepada Asmuriani dan Muh. Asrul, yang beralamat di Jolle, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W22-U8/1/HK.02/S.Kuasa Insidentil/II/2022/PN Wns tanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan tertanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor register perkara 3/Pdt.G/2022/PN Wns yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 26 Januari 2022;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns, tertanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns, tertanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara yang disampaikan secara lisan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonan pencabutannya Penggugat mengajukan pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang berupaya untuk melakukan mediasi di luar persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk mencatat pencabutan Gugatan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *aquo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat yang mencabut perkaranya sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu dengan persetujuan pihak Tergugat;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns tertanggal 26 Januari 2022 dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara perdata register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns pada register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns tanggal 26 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Sakka, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Benedictus Rinanta, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Sakka, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Panggilan : Rp. 840.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wns